



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email xxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu beralamat di XXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 27 Mei 2012. Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama (Kontrakan di daerah Batam) selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Lahir di Batam 20 Agustus 2012 usia 12 tahun;
 - b. ANAK II, Lahir di Sleman 6 Februari 2018 usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa pada 2013, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan melalui pesan antara Tergugat dengan wanita lain dari Aplikasi Whatsapp pada telepon genggam milik Tergugat;
 - Bahwa Penggugat masih memaafkan Tergugat setelah Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh pada tahun 2013 tersebut;
 - Bahwa pada April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat orangtuanya di Batam dengan alasan menjenguk orangtuanya yang sakit;
 - Bahwa pada Juni 2018 Ibu Tergugat atau Mertua Penggugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Lahir di Batam 20 Agustus 2012 usia 12 tahun dan ANAK II, Lahir di Sleman 6 Februari 2018 usia 6 tahun, masih di bawah umur maka

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Lahir di Batam 20 Agustus 2012, lahir tanggal 20 Agustus 2012;
 - b. ANAK II, Lahir di Sleman 6 Februari 2018, lahir tanggal 06 Februari 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 07 Januari 2025 dan 07 Februari 2025 melalui panggilan publikasi webiste yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX tanggal 14 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Nomor XXX tanggal 27 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I Nomor XXX tanggal 25 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II Nomor XXX tanggal 23 November 2023 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 470/30/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi;

1.-----

IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara jauh Penggugat dari garis nenek Penggugat dan teman kerja Penggugat karena sama-sama menjadi karyawan toko sembako sejak tahun 2012;
- Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah Mei 2012;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak bernama Agustina usia 12 tahun dan Aisyah usia 7 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita lain bahkan dikabarkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisahrumah sejak 6 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Meskipun bekerja namun masih bisa mengasuh Kedua anak Penggugat dengan baik dan terawat

2.-----

IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi
- Saksi kenal dengan Tergugat menjelang menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah Mei 2012 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak bernama Agustina usia 12 tahun dan Aisyah usia 7 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Sejak awal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sekarang dikabarkan telah menikah dengan wanita tersebut di Batam
- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisahrumah sejak 6 tahun yang laluTergugat pergi meninggalkan rumah bersama tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
- Penggugat bekerja dan punya penghasilan yang cukup dan masih bisa merawat anaknya dengan baik serta sayang kepada kedua anaknya;

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Agustina Fitriani binti Alam, perempuan, lahir 20 Agustus 2012, (usia 12 tahun 9 bulan), Agama Islam, pekerjaan Pelajar (Siswa SD Negeri Ngino II Margoagung Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman), tempat tinggal

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ngino XII, RT 001 RW 033, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman menerangkan sebagai berikut:

- Orang tuanya bernama Alam dan Dwi Ningsih;
- Ia mempunyai saudara kandung, adiknya bernama Aisyah Nur Maulina binti Alam, perempuan, lahir 6 Februari 2018 usia 7 tahun 3 bulan;
- Ia sekarang sekolah di SD Negeri Ngino II Margoagung Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman kelas 6;
- Jika kedua orangnya bercerai bercerai, Ia akan ikut tinggal bersama Ibu kandungnya (Penggugat), karena Ia sedang butuh dampingan seorang ibu dimasa pubertasnya dan selama ini Ia dan adiknya memang tinggal bersama Penggugat;
- Ia, adik, dan kedua orang tuanya, agamanya Islam;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Pedata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, romawi III huruf B poin 5 tentang panggilan umum yang dipublikasikan melalui situs web dan papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya, adalah akte otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Mei 2012 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai dua orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir 20 Agustus 2012 dan ANAK II, perempuan, lahir 6 Februari 2018 dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2012 karena Tergugat menjalin hubungan dengan orang lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut di Batam tempat orangtuanya. Puncak pertengkaran tahun 2019 pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya dan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima yang sebagian telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa surat keterangan ghaib yang telah bermaterai dan sesuai aslinya, merupakan akte dibawah tangan namun karena dikeluarkan oleh Lurah Margoagung Kapanewon Seyegan sebagai pejabat yang berwenang untuk itu maka kekuatan pembuktiannya disejajarkan dengan akte otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, aparat desa setempat mengakui Tergugat sudah pergi meninggalkan desa tersebut sejak 5 tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya sehingga terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi yang telah bermaterai dan sesuai aslinya dari akte kelahiran atas nama Agustina Fitriani binti Alam, perempuan, lahir 20 Agustus 2012, dan bukti.P.5 berupa fotokopi yang telah bermaterai dan sesuai aslinya dari akte kelahiran atas nama Aisyah Nur Maulina binti Alam, perempuan, lahir 6 Februari 2018, dalam bukti tersebut *tercantum anak terlahir dari pasangan suami istri NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan NAMA PENGGUGAT (Penggugat), bukti tersebut merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak tersebut yang selama ini dalam pengasuhan Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan temperamental mudah marah dan puncaknya tahun 2019 yang lalu pisah rumah Tergugat tidak lagi menemui Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, faktanya keduanya saat ini pisah rumah hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4, 5 dan 6 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 27 Mei 2012;
- b. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir 20 Agustus 2012 dan ANAK II, perempuan, lahir 6 Februari 2018, dalam asuhan Penggugat;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi timbul perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat temperamental mudah marah;
- e. Puncak pertengkaran tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
3. Penggugat tidak ada harapan hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menemukan fakta hukum retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang lebih 5 tahun secara berturut-turut tidak pernah kembali pada Penggugat, hal tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة أو تتضرر بغيبابه

Artinya : "Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berlaku masa tunggu (masa iddah) bagi Penggugat adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita ke-5 dan petitum nomor 3 secara kumulasi telah mengajukan gugatan tentang hak hadhanah atas kedua anak bernama ANAK I, perempuan, lahir 20 Agustus 2012 (usia 12 tahun 9 bulan) dan ANAK II, perempuan, lahir 6 Februari 2018 (usia 7 tahun 3 bulan) berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, karena ada kesesuaian antara posita dan petitum maka gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, selama ini kedua anak dalam pengasuhan Penggugat dan terawat dengan baik, Penggugat sayang dan tidak pernah berbuat kasar terhadap kedua anaknya, karena Penggugat bukan orang yang temperamental, fakta tersebut patut dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan hak hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari anak bernama ANAK II, perempuan, lahir 6 Februari 2018 (umur 7 tahun 3 bulan) tersebut masih belum mumayiz, masih

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah usia 12 tahun, dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak hadhanah anak tersebut ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK I, perempuan, lahir 20 Agustus 2012 (umur 12 tahun 9 bulan), sudah dalam kondisi mumayiz, sudah berusia diatas 12 tahun, dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah telah mendengarkan anak tersebut di persidangan dan menyatakan pilihannya jika kedua orangtuanya bercerai lebih milih tinggal bersama Penggugat dengan alasan sedang butuh dampingan seorang ibu dimasa pubertasnya dan selama ini bersama adiknya memang tinggal dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berdasarkan pasal tersebut mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak hadhanah anak tersebut ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah kedua anak bernama ANAK I, perempuan, lahir 20 Agustus 2012 dan ANAK II, perempuan, lahir 6 Februari 2018 telah ditetapkan berada dalam Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat dihukum untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, karena tidak ada satu pun di dunia ini yang boleh menghalang-halangi orang tua untuk menumpahkan rasa kasih sayangnya kepada anak kandungnya, selaras dengan maksud pasal 14 ayat (2 a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa jika terjadi kondisi Penggugat tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II, tersebut maka hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Putusan Kamar Agama – c.4 bisa dijadikan alas hak bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak hadhanah kedua anak bernama ANAK I, perempuan, lahir 20 Agustus 2012 dan ANAK II, perempuan, lahir 6 Februari 2018 berada dibawah hadhanah Penggugat (NAMA PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tersebut dalam poin 4 diatas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Asri, M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H.,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh
Penggugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2025/PA.Smn